



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan telah diatur di dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Kepala Lingkungan di Pemerintah Kota Binjai, perlu diatur pakaian seragam bagi para Kepala Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 52);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dari Peraturan Walikota Binjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kelurahan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh.....

- oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam status dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
  4. Walikota adalah Walikota Binjai.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
  6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di wilayah kerja Kecamatan.
  8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  9. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah.
  10. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja tertentu.
  11. Pakaian Seragam adalah Pakaian standar yang dikenakan oleh Kepala Lingkungan dalam penyelesaian tugas untuk kegiatan tertentu.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA  
Pakaian Seragam Kepala Lingkungan

Pasal 4A

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Lingkungan memakai Pakaian Seragam.
  - (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna biru berbahan katun dan dilengkapi dengan atribut.
  - (3) Bagi Kepala Lingkungan wanita yang menggunakan jilbab memakai jilbab berwarna kuning.
  - (4) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai setiap hari selasa dan pada upacara tertentu.
  - (5) Model Pakaian Seragam Kepala Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lurah berdasarkan persetujuan Camat dapat memberhentikan sementara Kepala Lingkungan, apabila:
  - a. dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib;
  - b. tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan
  - c. menyalahi wewenang atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, Lurah menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberhentian Sementara selama 2 (dua) bulan.

(3) Proses.....

- (3) Proses pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Lurah menerbitkan dan menyampaikan;
  - a. surat peringatan I;
  - b. surat peringatan II; dan
  - c. surat pemberhentian sementara selama 2 (dua) bulan.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (5) Kepala Lingkungan yang menjalani masa pemberhentian sementara tidak diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Setelah masa pemberhentian sementara Kepala Lingkungan berakhir, Lurah wajib melaporkan kepada Camat hasil evaluasi terhadap Kepala Lingkungan yang bersangkutan, apakah dicabut pemberhentian semmentaranya atau diusulkan pemberhentian.
- (7) Lurah berdasarkan persetujuan Camat menerbitkan Surat Pencabutan Pemberhentian Sementara terhadap Kepala Lingkungan yang dicabut pemberhentian sementara, dan Kepala Lingkungan yang bersangkutan secara otomatis melaksanakan tugas sebagai Kepala Lingkungan.
- (8) Terhadap Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara dan berdasarkan hasil evaluasi Lurah diberhentikan, Lurah menyampaikan usulan pemberhentian kepada Camat.
- (9) Berdasarkan usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Camat menetapkan Keputusan Pemberhentian dengan tembusan kepada Walikota.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH**  
**NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BINJAI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN

I. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN LAKI-LAKI



Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Laki-laki:

1. Nama Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai.
2. Logo Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai.
3. Nama  
Dada sebelah kanan diatas kantong.
4. Nama Jabatan  
Dada sebelah kiri diatas kantong.

## II. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN PEREMPUAN TIDAK BERJILBAB



Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Perempuan Tidak Berjilbab:

1. Nama Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai.
2. Logo Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai.
3. Nama  
Dada sebelah kanan sejajar dengan nama jabatan.
4. Nama Jabatan  
Dada sebelah kiri diatas kantong.

### III. SERAGAM KEPALA LINGKUNGAN PEREMPUAN BERJILBAB



Keterangan Atribut Baju Seragam Kepala Lingkungan Perempuan Berjilbab:

1. Nama Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan diatas Logo Pemerintah Kota Binjai.
2. Logo Pemerintah Kota Binjai  
Lengan sebelah kanan dibawah Nama Pemerintah Kota Binjai.
3. Nama  
Dada sebelah kanan sejajar dengan nama jabatan.
4. Jilbab  
Jilbab berwarna kuning yang dimasukkan ke dalam kerah baju.
5. Nama Jabatan  
Dada sebelah kiri diatas kantong.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

**SALMADENI, SH**  
NIP. 19710331 199803 2 003

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM